



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Nomor 78/PK.01-BA/6471/2025 tanggal 4 September 2025 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 741/ORT.07-SD/64/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Permintaan SK Tim Zona Integritas dan Rencana Aksi Zona Integritas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajeman Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Sistem Manajeman Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan
 - f) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing - masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan laporan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

- Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisi atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas;
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menysun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan.
- d. Tim Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Balipapan;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Balipapan;

- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Balipapan dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguaran Pengawasan, bertugas:
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan;
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	2	3	4	
PENGARAH				
1	Prakoso Yudho Lelono, S.H.I	Ketua KPU	Pengarah	
2	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota KPU		
3.	Suhardy, A.Md	Anggota KPU		
4.	Makta, S.H	Anggota KPU		
5.	Muhammad Rizal, S.H	Anggota KPU		
TIM KERJA				
PELAKSANA				
6.	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua	
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota	
4.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti,A.Md.Akun	Bendahara	Anggota
3.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Pelaksana	Anggota
4.	Mustika Dewi, S.E	Pelaksana	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator merangkap anggota
2.	Ryan Fadillah, S.Kom	Pelaksana	Anggota
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota
4.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Fikri Ridho Hidayat Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Maya Rara' Tandirerung, S.I.P	Pelaksana	Anggota
4.	Prasetyo Dani Pratama, S.H	Pelaksana	Anggota
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Eva Yunita Lumban Gaol, SE, M.IP	Pelaksana	Anggota
3.	Oktavianus Lita Palimbunga', S.Kom	Pelaksana	Anggota
4.	Ira Annisa, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Elsa Febrianti, S.Kom	Pelaksana	Anggota
6.	Feriddar	Pelaksana	Anggota
7.	Jumari	Pelaksana	Anggota
8.	Rajab Sukarta	Pelaksana	Anggota
9.	Junaydin	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih

